

LEMBAGA “AL KHIAR” DALAM BISNIS ISLAM (Kajian Perbandingan)

Abstrak

Perbuatan hukum misalnya jual beli bukanlah suatu perbuatan hukum yang sudah final pada saat terjadi suatu “akad” atau “perjanjian” dianggap kesepakatan awal sesuai dengan asas konsensualisme menurut hukum perdata barat, akan tetapi dalam hukum Islam, akad atau perjanjian akan menjadikan syarat penyerahan atau “levering” sebagai suatu patokan telah selesainya perbuatan hukum jual-beli. Dalam hukum bisnis Islam bisa saja “penyerahan barang yang dibeli” sudah dilakukan pada saat akad ditutup atau ditanda tangani. Akan tetapi masing-masing pihak baik pembeli atau penjual tetap mempunyai opsi (pilihan) untuk membatalkan atau melangsungkan perbuatan hukum jual beli.

Kata Kunci : *al-Khiar, Bisnis Islam, Hukum Perdata, Hukum Adat*

I. Pendahuluan

Lembaga hukum “Al-Khiar” yang diterjemahkan kurang lebih dengan “garansi” yang menurut hemat penulis terjemahan ke dalam bahasa hukum kita sebetulnya menjadi agak rancu dari pengertian garansi yang dihadapi sehari-hari dalam suasana hukum dagang atau hukum perdata positif, apakah hukum perdata atau hukum dagang menurut BW dan WVK atau Hukum Perdata Adat.

Barang kali kata “Garansi” sebagai suatu terminologi hukum tidaklah sama dengan “Al-Khiar” dalam pengertian dan konsepsi Hukum Islam, yang sengaja diterjemahkan seperti itu hanya untuk memberikan suatu gambaran sekilas (persepsi) tentang lembaga “Al-Khiar” tersebut, karena belum familiar dalam suasana hukum Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim. Akan tetapi, praktek bisnis menurut Islam di Indonesia sehari-hari masih banyak memahami konsepsi hukum barat dan bukan juga hukum nasional karena sudah membudaya.

Namun segi hukum upaya seperti itu tidak dapat dipertahankan karena dapat menimbulkan suatu penggunaan istilah yang rancu dan menimbulkan kesalahan pengertian. Perlu diakui bahwa lembaga-

lembaga hukum yang dikenal dalam hukum bisnis Islam ini semuanya belum ada padanan kata yang tepat digunakan untuk menggambarkan pengertian dan substansi materi yang diatur lembaga hukum tersebut karena dari sudut Perbandingan Hukum Perdata diketahui bahwa keluarga 'hukum Islam' adalah berbeda sekali dengan keluarga hukum 'Civil Law' atau 'Common Law', walaupun mungkin dijumpai adanya beberapa segi persamaan dalam bentuk genus karena adanya unsur-unsur universal dari semua sistem-sistem hukum atau stelsel-stelsel hukum. Namun unsur-unsur yang berbeda satu sama lain dimasukkan dalam kelompok khusus (*species*) dari lembaga hukum yang diperbandingkan.

Untuk itu diperlukan adanya suatu "kualifikasi" karena untuk penggunaan suatu istilah yang sama diberikan pengertian dan isi yang berbeda-beda. Oleh karena itu perlu dipelajari lebihdahulu fakta-fakta (*classification of rules*).¹

Dari adanya kualifikasi ini akan terlihat adanya suatu istilah yang sama untuk suatu lembaga hukum tetapi pengertian dan isinya berbeda satu sama lain.

Untuk itupenulis tertarik untuk mengkaji lembaga hukum "Al-Khiar" ini dari sudut perbandingan hukum perdata untuk mencari persamaan-persamaan dan perbedaannya. Sekalipun masyarakat kita sebagian besar muslim, akan tetapi hidup dalam suasana hukum asing karena hukum bisnis Islam belum menjadi hukum positif di tanah air kita. Kita masih tetap merujuk KUHPerdata atau KUHD dalam praktek bisnis yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip, azas-azas dan dasar-dasar hukum Islam.

Pengkajian-pengkajian seperti ini perlu dikembangkan dan ditingkatkan untuk membuktikan bahwa hukum Islam bukanlah hukum orang-orang tradisional yang hanya cocok untuk kalangan pribumi yang hidup dalam suasana hukum tradisional dan tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat modern yang kini ditandai dengan globalisasi perdagangan dunia terutama sejak negara kita ikut menandatangani beberapa konvensi-konvensi seperti APEC dan perjanjian lain sebagainya.

II. Definisi Al Khiar

Dari segi tata bahasa kata Al-Khiar berarti "*mencari kebaikan dari dua perkara*" yaitu melangsungkan atau membatalkan.² Apa yang dimaksud dengan istilah melangsungkan atau membatalkan itu?³ Dalam konteks hukum bisnis atau hukum kontrak berarti suatu sikap untuk memilih melangsungkan atau membatalkan suatu perbuatan hukum yang

sudah terjadi misalnya jual beli, hibah, sewa menyewa, atau tukar menukar dan sebagainya.

Dari pengertian ini dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa perbuatan hukum misalnya jual beli bukanlah suatu perbuatan hukum yang sudah final pada saat terjadi suatu “akad” atau “perjanjian”, karena baru dianggap suatu kesepakatan awal sesuai dengan asas konsensualisme menurut Hukum Perdata Barat, akan tetapi dalam hukum Islam akad atau perjanjian ini tidak menjadikan syarat penyerahan atau “*levering*”³ sebagai suatu patokan telah selesainya perbuatan hukum jual beli itu. Dalam hukum Bisnis Islam bisa saja “penyerahan barang yang dibeli itu” sudah dilakukan pada saat akad ditutup atau ditandatangani. Akan tetapi masing-masing pihak apakah pembeli atau penjual khususnya pembeli tetap mempunyai opsi (pilihan) untuk membatalkan atau melangsungkan atau menjadikan final perbuatan hukum jual beli itu.

Dalam hukum Perdata Barat suatu jual beli itu memang bersifat *obligatoir* dan sudah terjadi jika sudah ada kesepakatan (konsensus) karena adanya asas konsensualisme yang diatur di dalam pasal 1320 KUH Perdata kecuali para pihak mengesampingkan inipun tidak mutlak tetap saja salah satu pihak masih dapat membawa perkara pembatalan ini ke depan hakim.

Adapun menurut Hukum Perdata Barat jual beli ini dianggap sudah selesai atau sudah final kalau sudah dilakukan penyerahan barang (*levering*). Jual beli sudah sah pada saat ada kata sepakat (konsensus) artinya tidak ada kemungkinan membatalkan kepada para pihak kecuali apabila kemudian ternyata ada unsur-unsur paksaan, penipuan dan kekeliruan dibatalkan dengan mengajukan tuntutan tersendiri tanpa mengabulkan jual beli itu belum final. Pembatalan lain sebelum proses jual beli final dimungkinkan pada saat pembeli baru memberikan *voorschot* (persekot, panjar) boleh dibatalkan dengan sanksi yang berlaku yaitu jika pembeli yang membatalkan maka uang persekot atau panjar itu tidak dapat dituntut kembali, sedangkan kalau penjual yang membatalkan maka wajib mengembalikan persekot itu. Lembaga panjar ini dikenal juga dalam jual beli menurut hukum adat.

Dalam hukum adat Indonesia lembaga seperti Khiar ini tidaklah dikenal karena semua perbuatan hukum harus bersifat “terang” dan “tunai”. Terang maksudnya dilakukan di depan Kepala Adat untuk membuktikan bahwa benar telah dilakukan perbuatan hukum jual beli tersebut dan tunai berarti terjadinya perbuatan hukum jual beli dan menyerahkan barangnya sekaligus pada saat yang bersamaan. Hal itu berarti hak sudah berpindah.⁴

Apabila lembaga Khair menurut hukum Islam itu memberikan hak opsi kepada para pihak untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli pada saat “akad” terjadi walaupun harga sudah dibayar dan barangnya sudah diserahkan, maka hal ini mirip dalam situasi pembayaran panjar dalam Hukum Adat atau pemberian “*voorschot*” dalam Hukum Perdata Barat. Karena masih dapat dibatalkan para pihak atau dilangsungkan oleh para pihak perbuatan hukum itu.

III. MACAM-MACAM KHIAR

Di dalam Hukum Bisnis Islam dikenal adanya berbagai macam Khair yaitu:

1. Khair Majelis

Yang dimaksud dengan Khair Majelis ini adalah suatu macam khair dimana apabila *ijab kabul* sudah dicapai oleh pihak penjual dan pembeli maka akad telah berlangsung, namun para pihak masih boleh meneruskan akad atau membatalkannya selama keduanya masih berada di tempat akad dan selama mereka tidak berjanji untuk meniadakan khair dalam akad mereka.⁵

Dari perumusan ini dapat kita lihat untuk terjadinya Khair Majelis diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Ijab Kabul sudah dicapai oleh pihak penjual bersama dengan pihak pembeli.
- b. Akad telah berlangsung.
- c. Pihak penjual dan pembeli masih berada di tempat terjadinya akad.
- d. Para pihak tidak berjanji untuk meniadakan khair dalam akad (perjanjian atau persetujuan) mereka.

Adapun maksud diadakan pengaturan khair majlis ini adalah untuk mencari kebaikan dalam dua perkara yaitu:

- a. Apabila kedua pihak beriktikad baik maka perbuatan hukum jual beli yang mereka lakukan adalah perbuatan hukum yang benar dan jelas maka kedua pihak diberkahi Allah SWT.
- b. Apabila salah satu pihak menyembunyikan suatu cacat atau berdusta maka Allah SWT akan memusnahkan keberkahan dari perbuatan hukum jual beli yang dilangsungkan itu.

Untuk itu timbul suatu pertanyaan mengapa Khair Majelis ini dibuat? Jawaban atas pertanyaan ini adalah bahwa tidak semua ijab kabul itu dibuat dengan kesadaran para pihak dan bisa juga terjadi salah satu pihak yang berakad atau berjanji atau membuat persetujuan itu bersikap

terburu-buru atau bergegas-gegas dalam ijab kabul. Setelah ijab kabul dibuat baru menyadari dan tampak adanya suatu kepentingan yang menuntut dibatalkan pelaksanaan akad.

Dalam hal seperti ini Hukum Islam (Syari'at) mencarikan solusi agar pihak yang berkepentingan atau pihak yang merasa dirugikan memperoleh haknya kembali dan haknya tidaklah lenyap karena sikap keterburu-buruannya dalam berakad.

Adapun yang menjadi dasar hukum Khیار Majelis ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Hakim bin Hazam, bahwa Rasulullah bersabda:

“Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khیار selama mereka belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas, maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta Allah akan memusnahkan keberkahan jual beli mereka”.

Berdasarkan hadits tersebut disebutkan adanya salah satu syarat kedua belah pihak belum berpisah dan barangkali ini yang menyebabkan para ahli fuqaha menyebut lembaga ini sebagai Khیار Majelis karena masih dalam suasana berkumpul belum berpisah satu sama lainnya.

Dari segi hukum yang menjadi pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan istilah ”berpisah” dalam hadits itu? Apakah berpisah secara fisik atau berpisah secara tempat atau salah satu pihak atau kedua-duanya telah meninggalkan tempat terjadinya akad itu?

Tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam hadits tersebut dan tidak ada lagi pengertian secara yuridis akan tetapi dicari pengertian secara sosiologis karena pengertian berpisah dalam hadits ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi, secara sosiologis ukuran-ukuran yang lazim digunakan untuk mengartikan kata ”berpisah” ini adalah: *pertama*, jika jual beli terjadi di rumah yang kecil, diukur sejak salah seorang keluar dari rumah tersebut; *kedua*, jika jual beli terjadi atau dilangsungkan di rumah yang besar diukur sejak berpindahnya salah seorang dari tempat duduk kurang lebih dua atau tiga langkah dari tempat duduknya; *ketiga*, jika kedua belah pihak penjual ataupun pembeli sama-sama bangkit dari tempat duduknya dan pergi maka tidak ada atau belum ada pengertian berpisah.

Pendapat yang dianggap *rajih* bahwa yang dimaksud dengan pengertian berpisah itu harus disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat. Dibandingkan dengan Hukum Perdata Barat, apabila suatu ketentuan hukum atau perundang-undangan tidak jelas maka pengertiannya diusahakan dari sumber hukum lain yaitu kebiasaan, pendapat para ahli atau pakar (doktrin) atau dicari di dalam yurisprudensi. Undang-

undang juga mengakui berlakunya adat kebiasaan dalam bidang perjanjian seperti diatur dalam pasal 1139 BW.

Al-Baihaqi meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dengan mengatakan:

“Aku pernah menjual kekayaanku yang ada di Wadi (lembah) dengan Amirul Mukminin Utsman yang hartanya berada di Khaibar. Setelah kami melangsungkan jual beli, aku keluar mundur ke belakang dari rumahnya, aku takut kalau ia mengembalikan jual beli. Karena menurut sunnah bahwa kedua belah pihak sebelum berpisah boleh melakukan khair”.

Tampaknya dalam contoh hukum kebiasaan ini Sayyid Sabiq menerangkan pada awalnya Hukum Bisnis Islam tidak membedakan antara pengertian “jual beli” dengan “tukar menukar” karena esensi jual beli adalah “barang” dan “harga”. Oleh karena itu jika barang ditukar dengan barang bukan konsepsi jual beli menurut hukum barat ataupun hukum adat, tetapi karakteristik tersendiri dalam Hukum Bisnis Islam bahwa harga dapat juga berupa barang.

Karakteristik husus yang membedakan Khair Majlis ini dengan jenis Khair lain adalah dilihat dari segi peranannya hanya kepada perbuatan-perbuatan hukum tertentu. Menurut paham yang dianut oleh Jumhur Sahabat dan Tabi'in dari kalangan ulama Syafi'i dan Ahmad menganggap bahwa penerangan hukumnya harus dibedakan:⁶

1. Perbuatan-perbuatan hukum yang boleh dilakukan khair majlis dan legal (legitimate) adalah: jual beli; shulh (perjanjian perdamaian); hiwalah (tukar menukar); dan ijarah (perjanjian sewa menyewa).
2. Perbuatan hukum yang dilarang dilakukan khair majlis adalah: perkawinan; perceraian; mudharabah; (semua perjanjian yang bertujuan untuk mencari keuntungan dimana salah satu pihak memasukkan modal yang lainnya memasukkan tenaga seperti model *commaditer vennotschaap* dalam hukum perdata barat); syirkah; dan wakalah.

Karakteristik berikutnya adalah soal atau masalah bilamana atau kapan berakhirnya Khair Majlis ini? Atau bilamanakah berakhir hak para pihak untuk meng-khair? Jawaban dari pertanyaan ini adalah Khair Syarat yang menjadi batal jika kedua belah pihak membatalkan sesudah akad. Jika salah satu pihak saja yang menggunakan khair maka yang lainnya berjalan terus yang akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak.

2. Khiar Syarat

Yang dimaksudkan dengan Khiar Syarat adalah apabila salah satu pihak yang mengadakan perjanjian jual beli mencantumkan syarat dalam jual beli itu bahwa ia boleh menggunakan khiar dalam waktu tertentu.⁷ Jika ia menghendaki maka jual beli itu boleh dilaksanakan dan jika tidak menghendakinya ia dapat membatalkannya.

Kalau kita bandingkan dengan Hukum Perdata Barat perjanjian (khiar bersyarat) seperti ini adalah termasuk perikatan bersyarat yaitu perikatan dengan suatu syarat batal yang dibedakan dengan perikatan dengan suatu syarat tangguh.⁸ Sistem Hukum Adat tidak mengenal persyaratan seperti itu karena semua perbuatan hukum harus bersifat “terang” dan “tunai”.

Dalam Hukum Bisnis Islam yang menjadi dasar hukum khiar syarat ini adalah:

- a. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a. bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda:

“Setiap dua orang yang melakukan jual beli belum sah dinyatakan jual beli sebelum mereka berpisah, kecuali jual beli dengan khiar”.

Dari sumber hukum ini terlihat bahwa jual beli dapat dilangsungkan dan dinyatakan sah bilamana para pihak telah berpisah, kecuali apabila salah satu pihak membuat syarat khiar dalam masa tertentu.

- b. Hadits dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ats Tsalatsah, bahwa Nabi bersabda:

“Jika dua orang melakukan jual beli, maka keduanya boleh melakukan khiar sebelum mereka berpisah dan sebelumnya mereka bersama-sama. Atau salah seorang mereka khiar, maka mereka berdua melakukan jual beli dengan cara itu. Dengan demikian jual beli menjadi wajib”.

Dalam hal ini terlihat adanya masa waktu atau tenggang waktu dan bilamana tenggang waktu yang telah ditentukan telah berakhir maka dan akad tidak difasakhkan (dibatalkan) maka wajib dilangsungkan jual beli.

Khiar Syarat model ini jika kita bandingkan dengan Hukum Perdata Barat adalah termasuk perikatan bersyarat dengan jenis “perikatan dengan suatu syarat tangguh” dan sekaligus juga dengan “perikatan dengan suatu syarat batal”.⁹

Khiar bersyarat ini dapat batal dengan dua cara yaitu: (a) batal dengan cara lisan yaitu dengan diucapkan pembatalannya; dan (b) batal

yang dilihat dari sikap tindak si pembeli terhadap barang yang dibelinya pembeli melakukan perbuatan-perbuatan hukum lainnya atau barang yang dibelinya yaitu: mewakafkan; menghibahkan; atau membeli membayar harganya, karena dengan cara ini merupakan indikasi petunjuk dari adanya keridhaannya.

Oleh karena itu jika ia berakhir untuk memilih memiliki barang itu maka berarti sikapnya telah melaksanakan jual beli.

3. Khiar untuk Orang Cacat

Prinsip yang dipegang teguh dalam jual beli menurut Hukum Bisnis Islam adalah adanya larangan atau mengharamkan setiap perbuatan untuk menyembunyikan cacatnya barang pada saat dilakukannya jual beli.

Suatu karakteristik khusus dari Hukum Bisnis Islam ini adalah adanya larangan terhadap setiap penjual dilarang atau “diharamkan” untuk menjual setiap produk barang yang mengandung cacat tanpa menjelaskan hal ikhwal keadaan cacat itu kepada pembeli. Ini adalah suatu etika bisnis yang sangat menjunjung tinggi nilai moral dalam bisnis.

Adapun dasar hukum larangan menyembunyikan cacatnya barang yang menjadi objek jual beli ini adalah:

a. Hadits dari Uqbah bin Amir, Nabi bersabda:

“Seorang muslim itu saudara dari orang muslim lain, tidaklah halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya barang cacat kecuali ia jelaskan” (Hadits riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, Darawuthnie, Al Hakim dan Ath Thabrani).

b. Al-Adda bin Khalid berkata:

“Nabi Muhammad Saw, pernah berkata kepadaku: Ini barang yang dibeli oleh Adda bin Khalid dari Muhammad Rasulullah, ia membeli daripadanya seorang budak pria atau wanita yang tidak sakit dan tidak buruk dan rusak serta tidak pula kotor. Jual beli seorang muslim dari seorang muslim”.

Dari sejarah perkembangan Hukum Islam di Jazirah Arab pada masa Rasulullah realitas hukum masyarakat saat itu masih menjadikan manusia hamba sahaya menjadi objek jual beli. Tetapi ajaran Islam datang bukan untuk melegalsir perbudakan tetapi secara berangsur-angsur untuk menghapuskannya karena memerdekakan budak adalah bagian dari ibadah.

Khusus untuk objek jual beli di sini adalah manusia untuk masa sekarang tidak boleh lagi diterapkan dan tidak cocok lagi dengan situasi di Indonesia, sekalipun statusnya budak adalah pelanggaran

HAM sesuai pasal 1 dari Universitas Declaration of Human Rights yang mengatakan:

“Sekalian manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan”.

Dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 juga disebutkan:

“Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan”.

Terlepas dari aspek sejarah hukum Islam atau *“historical back ground”* atau *“sociological back ground”* pada zaman Nabi Muhammad Saw hidup tetapi untuk sekarang ini sudah tidak ada tempatnya untuk menjadikan manusia apakah ia budak atau bukan menjadi objek “jual beli”. Apakah dengan khair bersyarat atau tidak bersyarat sudah sepatutnya lembaga hukum seperti ini tidak kita odopsi menjadi lembaga hukum dalam sistem hukum dan perundang-undangan.

c. Sabda Rasulullah Saw:

“Siapa yang menipu kami, maka ia termasuk bukan golongan kami”.

Prinsip hukum larangan penipuan dalam perjanjian ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum umum. Dalam Hukum Perdata Barat hal ini juga diatur di dalam pasal 1328 KUHPerdata yang menyebutkan:¹⁰

“Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan penjualan, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa sehingga terang dan nyata bahwa pihak yang lainnya tidak membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat”

Disamping penipuan sebetulnya dalam Hukum Perdata Barat ada tiga unsur yang menjadikan suatu perbuatan hukum itu dapat dibatalkan yaitu:¹¹ (a) Paksaan (paksaan phisik dan paksaan psychis, atau paksaan untuk memberikan persetujuan); (b) Kehilafan atau kekeliruan; (c) Penipuan.

Bagaimana hukum jual beli dari barang cacat itu ?

Tentang masalah ini dalam Hukum Bisnis Islam mendapat pengaturan sebagai berikut:

a. Manakala akad telah berlangsung dan pembeli telah mengetahui tentang adanya cacat dari barang yang dibelinya maka dalam keadaan seperti ini maka akad seperti itu dianggap tetap sah dan sudah

b. Sebaliknya apabila dari sejak semula pembeli belum mengetahui adanya cacat (cacat tersembunyi) dan kemudian setelah akad barulah pembeli mengetahuinya, maka dalam kondisi seperti itu akadnya tetap dinyatakan benar (valid) akan tetapi hal itu bukan suatu kelaziman (kepatutan) atau kebiasaan, maka dalam hal seperti ini pembeli melakukan khiar dengan 3 (tiga) alternatif yaitu:

- Pembeli tetap melakukan khiar dengan cara mengembalikan barang dengan mengambil kembali pembayarannya yang telah terlanjur diserahkan kepada si penjual.
- Ia meminta ganti rugi atau pengurangan sesuai dengan atau seimbang dengan cacat dari barang yang menjadi objek jual beli itu.
- Pembeli rela (ridho) menerima kondisi barang seperti itu atau ada petunjuk-petunjuk atau tanda-tanda akan kerelaan si pembeli.

Haknya si pembeli untuk mengkhiar ini menjadi gugur kalau pembeli sudah rela menerima kondisi barang yang cacat itu yang dapat dilihat dari fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang menyebabkan kerelaan itu seperti: *ia telah menawarkan barang yang baru dia beli itu untuk dijual kembali atau menggunakan barang yang mengandung cacat itu atau menguasainya.*

Sebagaimana contoh dalam kehidupan sehari-hari kalau kita membeli mobil bekas (*used car*) atau sepeda motor bekas. Tentu dalam hal jual beli barang bekas pasti ada saja cacatnya. Ibnu Al Munzi mengatakan: bahwa para pakar seperti Al Hasan, Sarihan, Abdullah bin Al Hasan, Abu Laila dan Ats Tsauri serta para pakar lainnya berpendapat:

“Apabila seseorang membeli sesuatu barang, kemudian ia menawarkan barang tersebut untuk dijual sesudah ia mengetahui ada keaibannya (cacatnya) maka khiarnya gugur atau batal”.

Pendapat seperti ini juga merupakan pendapat dari Imam Syafi’i.

Pertanyaan lain yang muncul sehubungan dengan adanya cacat objek jual beli ini adalah: Bagaimana kalau terjadi perselisihan tentang di tangan siapa sesungguhnya terjadinya cacat objek jual beli itu? Sehingga penjual dan pembeli berselisih, tetapi tidak ada kejelasan? Dalam Hukum Perdata Barat ini disebut dengan masalah resiko yaitu kewajiban memikul kerugian yang disebabkan suatu kejadian di luar kesalahan kedua belah pihak.¹² Seperti yang diatur dalam pasal 1460 KUHPerdata:

“Jika barang yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang itu sejak saat pembelian adalah tanggung-an si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan si penjual berhak menuntut harganya”.

“Jika barang yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang itu sejak saat pembelian adalah tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan si penjual berhak menuntut harganya”.

Dalam konsepsi Hukum Bisnis Islam kaedah yang dipakai dalam hal ini adalah “ucapan pembeli di bawah sumpah” maka jika ia berani bersumpah maka ia berhak mengembalikannya kepada penjual barang yang sudah dibelinya ternyata ada cacat itu.

4. Khیار Barang Tipuan

Apabila penjual menipu pembeli agar harga barang yang dijualnya meningkat, maka hukumnya diharamkan karena perbuatan tersebut. Dalam hal ini pembeli berhak meng-khiar dalam tempo tiga 3 (hari) ini syarat maksimum dan jika mungkin di bawah 3 (tiga) hari makin cepat mengkhiar makin lebih baik. Adapun dasar hukum pengharaman ini adalah hadits Nabi:

a. Sabda Rasulullah Saw:

“Siapa yang menipu kami, maka ia tidak termasuk golongan kami”.

b. Hadits Riwayat Al Bukhari dan Muslim:

“Janganlah kamu biarkan kambing dan unta mengandung susu di mammenya. Siapa yang menjualnya dia berhak mendapatkan dua pilihan yang baik, sesudah ia mengambil susunya. Jika ia menghendaki ia boleh mengambil dan jika tidak ia mengembalikannya berikut satu sha' kurma”.

Menurut Abdul Barr bahwa hadits ini adalah dasar hukum untuk: (a) pelarangan; (b) dasar bahwa tadlis (penipuan) merusak sendi-sendi pokok perikatan jual beli; (c) dasar masa khیار tiga hari; (d) dasar membolehkan khیار pada tashrih.

Menurut pendapat pakar ahli fiqih bahwa tadlis atau penipuan yang dilakukan oleh penjual secara tidak disengaja tidaklah menjadi haram tetapi si pembeli berhak mengkhiar agar terhindar dari bahaya.

5. Khیار dalam Hal Jual Beli Curang (*Ghubun*)

Kecurangan bisa terjadi dari pihak penjual maupun pembeli. Kecurangan penjual kadang-kadang terjadi seperti menjual barang dengan harga rill Rp. 3,- dengan Rp. 5,- dengan bayarnya Rp. 3,- sehingga salah satu pihak dirugikan dengan cara penipuan melalui harga, baik

dengan cara menaikkan harga ataupun memasukkan harga dari harga yang wajar (*for sales value*).

Apabila terjadi orang telah menjual dan pembeli telah menerima barang tetapi terjadi kecurangan maka dia boleh rujuk dengan membatalkan akad dengan syarat: (a) Ia tidak mengetahui soal barang yang dibeli; (b) Ia tidak pandai menawar.

Dalam keadaan seperti ini dapat juga dikategorikan sebagai "*khidd*" atau penipuan suatu perbuatan yang harus dihindari oleh seorang muslim, jika hal ini terjadi ia boleh melakukan khair untuk tetap melangsungkan akadnya atau membatalkan akadnya.

Para ulama berbeda pendapat soal *ghubun* (kecurangan) ini: *pertama*, ada yang mengkaitkan dengan *ghubun* yang buruk; *kedua*, Ada yang mengkaitkan dengan mencapai 1/3 nilai harga tidak boleh khair; *ketiga*, Ada yang ekstrim asal ada unsur *ghubun* bentuknya apa saja boleh melakukan khair.

Klasifikasi *ghubun* itu memang dianggap perlu karena terkadang jual beli hampir dikatakan tidak dapat memenuhi rasa keadilan dengan hanya menentukan "*ghubun mutlak*" sebab jika "*ghubun*" itu hanya sedikit mungkin orang yang bersangkutan (pembeli) memaafkannya.

Kaedah umumnya menunjukkan bahwa ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa *ghubun* (kecurangan) ditentukan oleh apa saja yang dipandang *ghubun* menurut adat kebiasaan setempat, maka ditetapkan adanya khair demikian pula sebaliknya.

Menurut Mazhab Ahmad dan Malik keduanya berargumentasi dari hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim:

Seorang yang bernama Hiban bin Munqis menyebutkan kepada Nabi bahwa ia ditipu dalam jual beli, Rasul berkata:

"Jika kamu melakukan jual beli, maka katakana: Tidak ada tipuan".

Kemudian Ibnu Ishak dalam riwayat dari Yunus bin Bakir dan Abdul A'la menambahkan:

"Kemudian engkau boleh melakukan khair pada semua barang yang kamu beli selama 3 (tiga) malam. Jika kamu senang ambillah dan jika tidak kembalikanlah".

Orang tersebut tinggal beberapa hari dimana umurnya pada waktu itu tinggal beberapa hari dimana umurnya ketika itu sudah mencapai 130 tahun sampai akhirnya bertemu Utsman ini banyak orang yang apabila membeli sesuatu dikatakan kepadanya bahwa: "Sesungguhnya engkau telah dicurangi", lalu ia kembali dan seorang sahabat menyaksikan bahwa

Nabi telah bersikap menunggu selama 3 (tiga) hari untuk kemudian uangnya dikembalikan.

Bagaimana pendapat Jumah Ulama soal ini? Jumah Ulama berpendapat bahwa tidak ada khiar untuk *ghubun* dengan melihat umumnya karena dalil jual beli dan dilaksanakannya jual beli dikenal adanya pemisahan mana yang *ghubun* dan mana yang tidak *ghubun*. Tentang hadits di atas Jumah Ulama berpendapat:

“Bahwa orang tadi yang sudah berumur 130 tahun itu akalnya lemah, sekalipun kelemahan akalnya ini tidak berarti ia keluar dari batas *tamyiz* (dapat membedakan) sehingga tindakannya dianggap sebagai tindakan anak kecil yang sudah dapat membedakan maka diizinkan berdagang, dengan demikian boleh khiar jika terjadi *ghubun*”.

Dasarnya adalah hadits Nabi: Tidak ada penipuan, jual beli disyaratkan tidak menipu sehingga termasuk dalam kategori Khiar Bersyarat karena syaratnya Tidak Boleh Menipu.

Kecakapan untuk melakukan tindakan hukum di dalam hukum perdata barat dikenal dengan “*bekwaam*” atau “*beroegd*” dikaitkan dengan soal sah tidaknya jual beli dan kemudian dapat khiar untuk menuntut pembatalan atau tetap melangsungkan jual beli di lihat dalam pasal 1330 KUHPerduta. Soal kecakapan bertindak dalam hukum perkawinan sekarang ini menurut UU No. 1 tahun 1974 batasannya adalah usia 18 tahun, tetapi pengaturan dengan batas usia inipun masih variatif sekali belum ada keseragaman. Orang-orang yang sudah lanjut usia kecuali dia ditempatkan dalam “*curatele*” atau “*perwalian*” tetapi sah melakukan jual beli.

Dalam konteks Hukum Adat dikenal adanya suatu patokan mengukur kemampuan bertindak hukum ini yaitu sudah menikah, kuat gawe dan mencar (*lihat Mr. B. Ter Haar Beginselen en stelsel van het adatrecht*).

IV. KESIMPULAN

Dari uraian-uraian tersebut di atas dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Lembaga Hukum Khiar menurut Hukum Bisnis Islam berbeda sekali dengan apa yang disebut garansi dalam konsepsi Hukum Perdata Barat seperti diatur dalam pasal 1316 BW (garansi) dan juga berbeda dengan konsep penanggungan “*Vrijwaring*” dalam BW.

2. Dalam Hukum Barat menanggung itu ada dua hal yang menjadi kewajiban penjual:
 - a. Menanggung atau menjamin penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram;
 - b. Menjamin terhadap adanya cacat barang tersebut dari cacat tersembunyi.
3. Pada saat jual beli sudah final dan barang sudah diserahkan, dalam praktek, orang sering menggunakan istilah "*after sales service*" service purna jual.
4. Kalau garansi dengan jangka waktu itu berbeda dengan khair karena dalam lembaga Al-Khair akad selesai belumlah final perbuatan hukum jual belinya masih ada opsi untuk bersikap 2(dua) hal yaitu :
 - a. melangsungkan atau membuat final jual beli ;
 - b. membatalkan jual beli itu dengan alasan-alasan yang kuat dan sah.
5. Kalau dalam konsep Barat Garansi itu atau lebih tepat menanggung itu kewajiban penjual setelah purna jual sedang khair dalam konsep hukum Islam adalah konsepsi yang melekat pada penjual dan pembeli.
6. Lembaga Al-Khair dalam transaksi-transaksi bisnis Islam dalam hak pilih atau hak opsi untuk mencari yang terbaik diantara dua perkara yaitu melangsungkan suatu perbuatan hukum atau membatalkan perbuatan hukum itu yang dipunyai oleh kedua pihak misalnya dalam jual beli khair baik dari penjual maupun pembeli.
7. Kalau dibandingkan dengan sitem Hukum Adat Indonesia ini tidak dikenal sekalipun Hukum Adat Minangkabau "*Adat bersandi Syara, Syara bersandi kitabullah*". Hal itu disebabkan Hukum Adat Indonesia menganut faham bahwa semua transaksi hukum selalu bersifat Terang dan Tunai. "Terang" artinya transaksi itu harus dilakukan di depan kepala adat sehingga perbuatan hukum (jual beli) itu sudah sah dan final dan tidak mengenal adanya opsi atau hak untuk memilih untuk membatalkan transaksi atau melangsungkannya. Jadi dalam hal ini berpindah hak dari si penjual kepada pembeli di hadapan kepala adat atau kepala desa yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan "tunai" menunjuk pada pengertian jual beli sudah final dan harga sudah dibayar dan tidak memerlukan perbuatan hukum lain untuk melangsungkannya. Artinya perjanjian jual belinya dan pembayaran harga dilakukan pada saat yang bersamaan.
8. Dibandingkan dengan Hukum Barat maka lembaga Al-Khair ini tidaklah sama dengan garansi atau penanggungan (*irjwaring*). Dalam sistem Hukum Barat (BW) maka khair tidak dikenal karena kalau syarat perjanjian secara umum dipenuhi sesuai pasal 1320 BW maka

jual beli sudah terjadi dan sudah sah. Pembatalan karena adanya kewajiban penjual untuk menanggung (*irjwaring*) tidak membuat jual beli belum selesai tetap sudah selesai. Adapun penuntutan pembatalan setelah itu tidak tergantung pada kesepakatan para pihak tetapi umumnya dibawa ke depan hakim.

9. Lembaga hukum yang hampir mirip dengan “khiar” adalah dalam hal perbuatan hukum itu masih berupa perjanjian pendahuluan dengan memberikan “panjar” atau “tanda jadi” atau “persekot” (*voorschot*). Dalam hal ini masih ada pilihan untuk meneruskan perbuatan hukum itu atau tidak meneruskannya. Lembaga ini dikenal dalam Hukum Adat dan Hukum Perdata Barat.
10. Perbedaannya kalau dalam khiar jika terjadi pembatalan penjual cukup mengembalikan harga, pembeli mengembalikan barangnya, tetapi dalam Hukum Adat dan Hukum Barat tergantung siapa yang berinisiatif membatalkan, jika yang membatalkan penjual maka penjual wajib mengembalikan *voorschot*.
11. Perbedaan lain dalam khiar akad sudah final, sudah terjadi jual beli bahkan mungkin hak milik sudah berpindah kepada pembeli dari si penjual. Dalam Hukum Adat dan Hukum Perdata Barat kalau masih tahap ada *voorschot* jual beli belum terjadi dan belum ada perpindahan hak milik dari penjual ke pembeli.

V. SARAN-SARAN

1. Pengkajian terhadap Hukum Bisnis Islam ini perlu ditumbuh kembangkan agar dapat dicari unsur-unsur persamaan dan perbedaannya dan sangat berguna dalam mencari bentuk hukum yang sedang kita bangun dalam era reformasi hukum ini.
2. Penulis berharap dan optimis ada unsur-unsur, lembaga-lembaga, konsepsi-konsepsi dan azaz-azaz dari Hukum Bisnis Islam ini dapat diangkat menjadi Hukum Nasional atau Hukum Perjanjian atau Hukum Dagang Nasional di masa mendatang, sehingga Hukum Nasional ini merupakan Hukum yang mencerminkan kesadaran hukum dari mayoritas penduduk yang beragama Islam tanpa lagi dipersoalkan namanya Hukum Perjanjian Islam, Hukum Dagang Islam, karena menyadari bahwa masyarakat kita bersifat pluralistis.

Catatan Kaki

- ¹ S. Van Brakel, *Grondslagen van Nederlands International Privaatcecht*, cet. ke-2, Zwolle, hal.53.
- ² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*. (Bandung: Al-Ma'arif, 1998) hal.100, jilid 12. Alih bahasa: H. Kamaluddin A. Marzuki.
- ³ Lihat pasal 612, 613, 620 KUHPerdara jo. Pasal 19 PP No. 10/1961 jo. Pasal 37 PP No. 24 tahun 1977.
- ⁴ Lihat: Prof. Boedi Harsono, SH, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*, Jakarta, Djembatan, 1994, hal.266.
- ⁵ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hal. 101.
- ⁶ *Ibid*, hal.102.
- ⁷ Pandangan yang dianut Mazhab Ahmad bin Hambali, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa masa khair tidak lebih dari tiga hari. Sedangkan menurut mazhab Maliki penentuan masa khair disesuaikan dengan kebutuhan.
- ⁸ Lihat: Prof. R. Soebekti, SH, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta Intermasa, 1992), cetakan XIV hal.4.
- ⁹ Subekti, *op.cit.*, hal.4.
- ¹⁰ Lihat: Prof. R. Subekti, SH & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1996), hal.340.
- ¹¹ Lihat: Prof. R. Subekti, SH, *Hukum Perjanjian, op. cit.*, hal.23.
- ¹² Prof. Subekti, *ibid*, hal.58.

B. Syafuri, MH, adalah dosen Jurusan Syari'ah STAIN "Sultan Maulana Hasanuddin Banten" Serang

TANGGUNGJAWAB ILMUWAN MUSLIM DALAM MASYARAKAT

Abstrak

Tidak semua pengetahuan memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Pengetahuan ilmiah memiliki kriteria tertentu seperti pengetahuan (knowledge), tersusun secara sistematis, menggunakan pemikiran dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain (obyektif). Dalam kerangka filsafat ilmu, sebuah pengetahuan dapat disebut pengetahuan ilmiah (science) apabila memenuhi aspek-aspek ontologis, epistemologis dan aksiologis. Karena itu seorang ilmuwan adalah orang yang mampu menyelami dunia pengetahuan ilmiah dengan mengikuti kaidah-kaidah keilmuan yang telah ditetapkan, terutama dalam menggali dan memperoleh data. Jelas sekali bahwa pengetahuan ilmiah mengandalkan kekuatan logika dan hanya membatasi diri pada gejala-gejala konkrit yang dapat diindera oleh manusia.

Seorang ilmuwan tidak hanya menunjukkan sebuah kemampuan berfikir logis dan argumentatif, tetapi ia memiliki sebuah pandangan tentang bagaimana ilmu tersebut digunakan. Beberapa ilmuwan memilih sikap netral dan menyerahkan penggunaan ilmu pengetahuan sesuai keinginan dan kebutuhan masyarakat. Kelompok ilmuwan lain memilih untuk memiliki sikap formal dengan memperhitungkan kegunaan ilmu pengetahuan tersebut dengan nilai-nilai kemanusiaan, mempertimbangkan kelestarian alam dan memiliki pertimbangan etis lainnya.

Ilmuwan memiliki tanggung jawab terhadap profesinya untuk senantiasa profesional dan loyal terhadap asas-asas profesi seperti kejujuran, obyektif, kritis dan rasional. Selain itu ilmuwan memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat untuk senantiasa tertarik dengan permasalahan masyarakat dan dengan kemampuannya membangun masyarakat tersebut. Untuk itu perlu dibina komunikasi yang baik antara ilmuwan dan masyarakat.

*Dalam pembahasan ini dirumuskan pula bagaimana idealnya ilmuwan muslim itu. Terdapat istilah *ulil albab* dan *rausyanfiker* untuk menunjukkan mentalitas ilmuwan muslim ideal. Dijelaskan pula dalam tulisan ini bagaimana *Al-Quran* justru menuntun manusia pada cara-cara bernalar untuk mencapai kebenaran dan menyandingkannya dengan keimanan, sehingga untuk ilmuwan muslim tidaklah mungkin memisahkan antara ilmu dan iman. Karena itu ilmuwan muslim tidak semata-mata mengakui kebenaran yang dihasilkan dari fakta-fakta obyektif yang dapat diuji kritis tetapi juga memiliki keterikatan terhadap nilai-nilai agama. Sehingga dalam mengamalkan ilmunya, ilmuwan muslim mempertimbangkan apakah pemanfaatan ilmu tersebut sesuai dengan etika Islam?.*